



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 40.2/KEP/2015

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 40.2/KEP/2015

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar dalam penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden. Nomor 62/M Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat/golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan 7 lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain;
- KETIGA** : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Anak Lampiran II-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- KEEMPAT** : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak lampiran II-b sampai dengan Anak Lampiran II-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- KELIMA** : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Mutasi Jabatan Fungsional Jenjang Utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Anak Lampiran III-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

KELIMA...

- KEENAM** : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat dan Mutasi Jabatan Fungsional Jenjang Utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran III-b dan Anak Lampiran III-c Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 76.2/KEP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

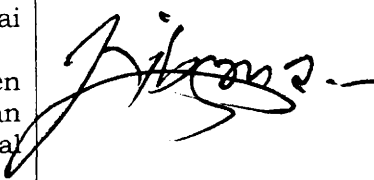
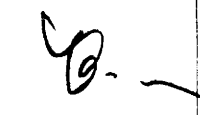
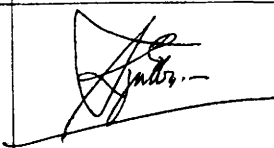
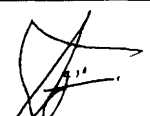
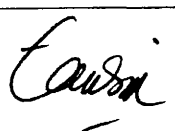
Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

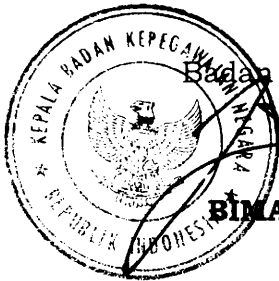
BIMA HARLA WIBISANA

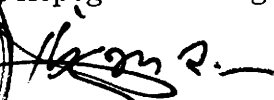
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Menteri Kabinet Kerja.
2. Menteri Sekretaris Kabinet.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Jaksa Agung Republik Indonesia.
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK.
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
10. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
11. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
12. Gubernur/Bupati/Walikota.
13. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15. Kepala Pemegang Kas TNI/POLRI.
16. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/2015 Tanggal 12 Agustus 2015
Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan
Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara
Kepada Presiden tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

No.	NAMA/NIP.	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIMA HARIA WIBISANA 19610719 198903 1 001	Pembina Utama, IV/e	Kepala Badan Kepegawaian Negara	- Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah; - Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Jenjang Utama.		
2.	Drs. S. KUSPRIYOMURDONO, M.Si. 19560909 198110 1 001	Pembina Utama, IV/e	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	s.d.a.		
3.	AIDU TAUHID 19670210 199503 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Direktur Pengadaan dan Kepangkatan	s.d.a.		



Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

BIMA HARIA WIBISANA

Lampiran II
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH:

Surat Pengantar
Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : Jakarta,
Sifat : Rahasia Kepada
Lampiran : ... (.....) Pertimbangan Teknis Yth. Presiden
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat a.n. Republik Indonesia
..... di
NIP., dkk.,
sebanyak ... (.....) orang. Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Anak Lampiran II-a
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH:

DAFTAR
PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS

NO. URUT	NAMA/NIP.	JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG	TMT.	NOMOR & TANGGAL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Anak Lampiran II-b
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH :

PERTIMBANGAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara: Merujuk Surat kepada Presiden Nomor tanggal perihal usul kenaikan pangkat a.n., NIP. yang tembusannya kami terima pada tanggal, dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut: 1. Nama, Pangkat, golongan ruangterhitung mulai tanggal diangkat dalam jabatan pada dengan jumlah angka kredit sejak.....; 2. Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 99 Tahun 2000 jo Pasal 9 PP Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang yang berlaku terhitung mulai tanggal dalam Jabatan yang sama karena telah mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan sejumlah 3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Nomor : Jakarta, a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, NAMA..... NIP.

Anak Lampiran II-c
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH :

PERTIMBANGAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara: Merujuk Surat kepada Presiden Nomor tanggal perihal usul kenaikan pangkat a.n., NIP. yang tembusannya kami terima pada tanggal, dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut: 1. Nama, Pangkat, golongan ruangterhitung mulai tanggal jabatan sejak.....; 2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang yang berlaku terhitung mulai tanggal 3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada, mohon tembusannya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Nomor : Jakarta, a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, NAMA..... NIP.

Anak Lampiran II-d
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH :

PERTIMBANGAN TEKNIS
KENAIKAN PANGKAT JABATAN HAKIM

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara: Merujuk Surat kepada Presiden Nomor tanggal perihal usul kenaikan pangkat a.n., NIP.yang tembusannya kami terima pada tanggal, dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut: 1. Nama, Pangkat, golongan ruangterhitung mulai tanggal jabatan Hakim sejak.....; 2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang yang berlaku terhitung mulai tanggal 3. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Nomor : Jakarta, a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, NAMA..... NIP.
--

Lampiran III
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH:

Surat Pengantar
Pertimbangan Teknis
Mutasi Jabatan Fungsional Jenjang Utama



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : Jakarta,
Sifat : Rahasia
Lampiran : ... (.....) Pertimbangan Teknis Kepada
Perihal : Usul Pengangkatan/Pemberhentian*) Yth. Presiden
Jabatan Fungsional Jenjang Utama Republik Indonesia
a.n. di
.....
NIP., dkk., Jakarta
sebanyak ... (.....) orang.

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul Pengangkatan/ Pemberhentian*) Jabatan Fungsional Jenjang Utama Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Demikian disampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Catatan: *) Coret yang tidak diperlukan

Anak Lampiran III-a
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH:

DAFTAR
PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN*)
JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA

NO. URUT	NAMA/NIP.	JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG	TMT.	NOMOR & TANGGAL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Catatan: *) coret yang tidak diperlukan

Anak Lampiran III-b
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH :

PERTIMBANGAN TEKNIS
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara:

Merujuk Surat kepada Presiden Nomor tanggal perihal usul pengangkatan Jabatan Fungsional Jenjang Utama a.n., NIP.yang tembusannya kami terima pada tanggal, dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:

1. Nama, Pangkat, golongan ruangterhitung mulai tanggal telah diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal.....;
2. Berdasarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor..... tanggaljumlah angka kredit kumulatif minimal untuk dapat diangkat menjadi
3. Berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Nomor tanggal Nama NIP., telah memenuhi syarat angka kredit untuk diangkat sebagai terhitung mulai tanggal, karena yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit;
4. Sesuai dengan data yang ada, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk diangkat sebagai dalam bidang terhitung mulai tanggal.....;
5. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

Nomor :
Jakarta,

a.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

NAMA.....
NIP.

Anak Lampiran III-c
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 40.2/KEP/205 Tanggal 12 Agustus 2015
Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara
Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani
Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden
tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri sipil

CONTOH :

PERTIMBANGAN TEKNIS
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara: Merujuk Surat kepada Presiden Nomor tanggal perihal usul Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Jenjang Utama a.n., NIP. yang tembusannya kami terima pada tanggal, dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut: 1. Nama, Pangkat, golongan ruangterhitung mulai tanggal dengan Surat Keputusan tanggal diangkat sebagai pada terhitung mulai tanggal.....; 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tanggal tentang Jabatan dan Angka Kreditnya, dinyatakan antara lain diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; 3. Bahwa telah 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sebagai terhitung mulai tanggal pada tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan; 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Presiden berkenan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai a.n. di lingkungan terhitung mulai tanggal 5. Keputusan Presiden atas hal ini langsung disampaikan kepada mohon tembusannya dapat disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Nomor : Jakarta, a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara, NAMA..... NIP.
--